



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015-2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
6. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ORANG

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya disebut RAN PTPPO, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melaksanakan

pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (3) Isi RAN PTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kedalam klaster program sebagai berikut :
- a. Pencegahan dan Partisipasi Anak, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Rehabilitasi Kesehatan, sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan;
 - c. Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, sebagai penanggungjawab adalah Kementerian Sosial;
 - d. Pengembangan Norma Hukum, sebagai penanggungjawab adalah Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. Penegakan Hukum, sebagai penanggungjawab adalah POLRI;
 - f. Koordinasi dan Kerjasama, sebagai penanggungjawab adalah Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) RAN PTPPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun oleh Menteri bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait.
- (2) RAN PTPPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 935

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015-2019.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dalam pencegahan dan penanganannya diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Fakta yang ada, korban terbanyak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kelompok rentan, perempuan dan anak perempuan. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bersama, terutama mengingat mayoritas buruh migran Indonesia merupakan perempuan yang bekerja pada sektor rentan, yakni sektor domestik.

Lebih lanjut, pada kurun waktu dua tahun terakhir terjadi perubahan yang cukup signifikan pada modus operandi TPPO, sejumlah besar awak kapal menjadi korban perdagangan orang, serta munculnya varian kasus baru yang menggunakan teknologi sebagai basis mekanisme kejahatan, seperti prostitusi *online* yang memungkinkan pelaku menjerat korban secara lintas negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus TPPO kini telah menjangkau dan melibatkan berbagai pihak dari perdesaan, perkotaan, sampai antar negara.

Dampak utama TPPO adalah kerugian yang dialami oleh korban yang tidak hanya berupa gangguan kesehatan, cacat fisik dan kematian, terinfeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual, tetapi juga gangguan mental dan trauma berat. Kedua dampak tersebut pada akhirnya

berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya Indonesia dalam pencegahan dan penanganan TPPO diapresiasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan status Tier 2. Ini artinya, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA), tetapi berupaya secara signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar-standar di dalam TVPA. Status ini telah diperoleh Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan selama tahun 2015 mencatatkan beberapa capaian, antara lain tercatat telah terbentuk 31 Gugus Tugas Provinsi dan 191 Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Upaya pencegahan lain, melalui pembentukan tim kampanye anti perdagangan orang yang terbentuk sampai tingkat desa. Meskipun demikian, Sub Gugus Tugas Pencegahan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum semua kementerian/lembaga dan daerah yang menganggarkan program pencegahan dan penanganan TPPO melalui APBN/APBD.

Penegakan hukum terhadap para pelaku individual dan korporasi TPPO mengalami kemajuan. Para penyidik dan penuntut umum sudah menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perkara TPPO berhasil dibongkar dan para pelaku berhasil dijerat. Kepolisian Republik Indonesia mencatat dari 89 kasus TPPO yang diselesaikan 58 kasus pada tahun 2015. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerima 95 perkara dan telah diselesaikan 64 perkara, proses sidang 18 perkara, dan berkekuatan hukum (*incracht*) 16 perkara. Mahkamah Agung menangani 152 perkara dan telah diputus 104 perkara, di antaranya banding 20 perkara dan kasasi 7 perkara pada tahun 2015. Walaupun sudah mengalami kemajuan dalam penegakan hukum, Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum masih menghadapi tantangan, karena sebagian besar tempat kejadian perkara di luar negeri. Selain itu, aparat terlatih TPPO cepat dimutasi.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap korban TPPO. Pemerintah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan, 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi, 247 P2TP2A Kabupaten/Kota, dan 24 *Citizen Services* di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 1.060 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak, 377 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan, 25 rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), sejumlah lembaga masyarakat, sejumlah lembaga bantuan hukum, dan beberapa organisasi perempuan di tingkat desa.

Gugus Tugas melakukan Rapat Nasional Koordinasi Tahun 2015 guna menggali pengalaman terbaik, strategi, dan inovasi pencegahan TPPO berbasis keluarga dan masyarakat. Rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi, antara lain mendorong masuknya isu TPPO ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah, dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Membantu dan memfasilitasi koordinasi dalam pemulangan korban TPPO yang berasal dari negara lain dan ditemukan di Indonesia seperti Warga Negara Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pemberantasan TPPO membutuhkan energi besar dalam bentuk komitmen dan sumber daya dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang tersusun secara terencana dan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Pengertian

Peluang yang dimiliki oleh Gugus Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO, antara lain Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan payung hukum khusus mengatur antara lain tentang perlindungan dan hak-hak korban, kewajiban negara, proses hukum bagi pelaku dan sanksi pidana. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyebutkan untuk mencapai sasaran, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal adalah : memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, antara lain melalui: a. peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; b. perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan; dan c. peningkatan efektivitas layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pada Buku II PRJMN 2015-2019 menegaskan untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemerintah telah membentuk dan memfungsikan lembaga-lembaga pelayanan, antara lain (a) 280 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota; (b) 510 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres dan 31 Polda; (c) 21 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah Vertikal/RSUD/RS Swasta; (d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS POLRI; (e) 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC); (f) 2 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW); (g) 5035 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); (h) 24 *Citizen Service*/Satgas Kementerian Luar Negeri di perwakilan RI di negara tujuan; (i) satu unit Pusat Krisis Pengaduan oleh BNP2TKI; dan (j) Unit Pengaduan Masyarakat di Kementerian PP dan PA. Untuk penanganan perdagangan orang telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat dan di 31 provinsi serta 191 kabupaten/kota.

Tantangan yang dihadapi oleh Gugus Tugas adalah globalisasi informasi, komunikasi, dan ekonomi dan sedangkan Sub Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanganan TPPO, yakni:

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan, menghadapi tantangan, antara lain:

- a. belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya pencegahan TPPO;
 - b. masih terjadinya pemalsuan identitas dan dokumen calon tenaga kerja walaupun sudah diberlakukan e-KTP yang berpotensi TPPO;
 - c. belum maksimalnya peran Sub-Sub Gugus Tugas di Kementerian/Lembaga dalam melakukan tugasnya masing-masing; dan
 - d. belum maksimalnya upaya Sub Gugus Tugas dalam Sosialisasi dan Advokasi pencegahan TPPO melalui jejaring masing-masing.
2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, menghadapi tantangan, antara lain:
- a. belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya penanganan korban TPPO;
 - b. belum ada kepastian jaminan pembiayaan bagi korban TPPO termasuk visum, dalam konteks BPJS Kesehatan karena BPJS berbasis Kartu Anggota (banyak kasus TPPO yang tidak mendapatkan akses pelayanan, sehingga menimbulkan kebingungan siapa yang akan membiayai);
 - c. masih ada kebijakan yang menolak korban TPPO, jika yang bersangkutan bukan penduduk setempat; dan
 - d. belum jelasnya alokasi anggaran di masing-masing daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas terkait kesehatan.
3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, menghadapi tantangan, antara lain:
- a. belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya penanganan korban TPPO;
 - b. masih terbatasnya jumlah rumah perlindungan yang berbasis *trauma healing* dan pemberdayaan korban TPPO;
 - c. terbatasnya jumlah tenaga pendamping dan pekerja sosial;
 - d. masih bervariasinya kebijakan terkait lamanya masa tinggal korban di masing-masing Rumah Perlindungan di daerah; dan
 - e. masih adanya kendala di dalam koordinasi antara bidang layanan Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi kesehatan, khususnya bagi korban yang tidak mempunyai kartu identitas atau BPJS.

4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, menghadapi tantangan, antara lain:
 - a. belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya pengembangan norma hukum TPPO;
 - b. belum proaktif dalam melakukan *review* dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait TPPO;
 - c. belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan restitusi (mengingat secara garis besar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur tentang restitusi);
 - d. belum adanya harmonisasi kebijakan terkait TPPO; dan
 - e. belum optimalnya koordinasi antar anggota sub gugus tugas.
5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, menghadapi tantangan, antara lain:
 - a. belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya penanganan kasus TPPO;
 - b. belum meratanya persepsi dan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO;
 - c. belum adanya mekanisme penetapan penyitaan terhadap aset pelaku TPPO (jika pelaku tidak memberikan restitusi langsung);
 - d. masih bervariasinya data korban TPPO menyebabkan sulitnya Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjutinya; dan
 - e. kurangnya kesadaran korban dan masyarakat untuk menjaga barang bukti, sehingga kasus TPPO seringkali sulit diproses.
6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama, menghadapi tantangan, antara lain:
 - a. belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya koordinasi dan kerjasama TPPO;
 - b. seringkali rapat koordinasi antar Sub Gugus Tugas tidak dilakukan secara rutin mengingat kesibukan masing-masing anggota sub gugus tugas;
 - c. pemulangan korban TPPO dari tempat tujuan atau transit masih terkendala koordinasi dan biaya pemulangan korban;

- d. belum intensifnya kerjasama dengan negara tujuan (terutama negara yang berada dalam *Tier 3* dan *Tier 2 Watch list* yaitu Malaysia dan kawasan Timur Tengah);
- e. belum optimalnya tindaklanjut *MoU* terkait TPPO yang telah dilakukan antar provinsi dan antar negara; dan
- f. belum adanya sistem rujukan nasional yang dapat digunakan dalam penanganan korban TPPO.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan

RAN ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

B. Sasaran

Sasaran RAN ini adalah:

1. meningkatkan pencegahan TPPO;
2. meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO;
3. meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO;
4. meningkatkan pelayanan pemulangan bagi korban TPPO;
5. meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO;
6. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO dan meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
7. meningkatkan penegakan hukum dalam penanganan korban dan penuntutan terhadap pelaku TPPO;
8. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional;
9. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat internasional;
10. meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara anggota gugus tugas.

C. Prinsip

Prinsip yang diterapkan dalam RAN ini adalah:

1. kesetaraan dan non diskriminasi, tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

2. Keadilan, memberi perhatian khusus pada perkembangan dan kemajuan kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.
3. Pemberdayaan, upaya penghapusan TPPO lebih berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas guna mencegah dan memberantas TPPO.
4. Partisipasi, mengutamakan partisipasi masyarakat, khususnya para pekerja migran, sebagai partisipan aktif dalam menemukan solusi konstruktif atas masalah TPPO.
5. Akuntabilitas, Pemerintah sebagai pengemban amanat melindungi dan mengayomi masyarakat dapat meningkatkan peran aktif guna melakukan langkah-langkah progresif pencegahan dan penanganan TPPO serta dalam pemenuhan hak korban dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan TPPO.

D. Strategi

Strategi yang digunakan dalam melaksanakan RAN ini adalah:

1. penyusunan kebijakan;
2. sosialisasi;
3. advokasi;
4. pendampingan;
5. sinkronisasi dan harmonisasi RPJMN/RPJMD, Renstra/Rentrada, dan RKP serta peraturan perundang-undangan setiap Kementerian/Lembaga dan daerah;
6. peningkatan kapasitas para penegak hukum, perencana, pelaksana, auditor, dan *legal drafter* dalam bidang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan
7. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Sub Gugus Tugas Pencegahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pencegahan dan Penanganan TPPO	Meningkatkan pencegahan TPPO	1. Jumlah Kebijakan Teknis yang disusun untuk upaya-upaya pencegahan	Menyusun kebijakan terkait dengan pencegahan TPPO	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan		KPPPA
		2. Jumlah SDM yang terlatih untuk pencegahan TPPO	Melakukan pelatihan dan <i>capacity building</i> SDM dan pemangku kepentingan lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemendikbud	Kemendikbud Kemenlu KPPA
		3. Jumlah KIE yang disusun untuk upaya pencegahan TPPO	Menyusun dan mendiseminasikan produk-produk KIE dan bahan promosi lainnya baik di media cetak maupun media elektronik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemendikbud	Kemendikbud KPPPA Kemenlu Kominfo Kemos Kemenpar
		4. Jumlah Model yang disusun untuk upaya pencegahan TPPO di	a. Membentuk dan mengembangkan model-model pencegahan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemendikbud	Kemendikbud KPPPA Kemenlu Kominfo Kemos Kemenpar
			b. Membentuk	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa		KPPPA

		tingkat nasional	<i>Community Watch</i> di tingkat desa							
			c. Membentuk Satgas TPPO di tingkat desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa		KPPPA
		5. Sosialisasi kepada masyarakat tentang TPPO	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang TPPO	4 prov	10 prov	15 prov	7 prov	3 prov	Kemdikbud	Bareskrim
				4 prov	10 prov	15 prov	6 prov	3 prov	Kemdikbud	Kejaksaan Agung
				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemdikbud	Kemenlu

B. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pencegahan dan Penanganan TPPO	Meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO	1. Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RS dalam penanganan korban KtP/A, termasuk TPPO	a. Sosialisasi dan advokasi pembentukan Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Rujukan Provinsi, minimal 2 Puskemas setiap Kab/Kota dan 1 RS PPT/PKT di Kab/Kota	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Direktorat Bina Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Kesehatan Rujukan, Pusdokkes Polri, Arsawakoi (Asosiasi RS Jiwa Indonesia), Arsada (Asosiasi RS Daerah), Persi (Persatuan RS Indonesia), Arsvi (Asosiasi RS Vertikal Indonesia)
			b. Koordinasi dengan jejaring/instansi	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Sekretariat sub gugus tugas

			terkait KtP/A, termasuk TPPO							rehabkes, Direktorat Bina Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Kesehatan Rujukan, Direktorat Penunjang Medik, Pusdokkes Polri, Arsawakoi (Asosiasi RS Jiwa Indonesia), Arsada (Asosiasi RS Daerah), Persi (Persatuan RS Indonesia), Arsvi (Asosiasi RS Vertikal Indonesia)
			c. Bimtek terpadu di provinsi untuk penguatan manajemen program KtP/A, termasuk TPPO	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Sekretariat sub gugus tugas rehab kes, Direktorat Bina Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Kesehatan Rujukan, Direktorat Penunjang Medik, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Pusdokkes Polri, Arsawakoi

										(Asosiasi RS Jiwa Indonesia), Arsada (Asosiasi RS Daerah), Persi (Persatuan RS Indonesia), Arsvi (Asosiasi RS Vertikal Indonesia)
		2. Jumlah tenaga kesehatan terlatih yang mampu menangani korban KtP/A, termasuk TPPO di Puskesmas dan PPT/PKT di Rumah Sakit.	a. Peningkatan kapasitas Nakes di RS untuk pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A, termasuk TPPO	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Direktorat Kesehatan Anak, Direktorat Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
			b. Peningkatan kapasitas Nakes Puskesmas Mampu Tatalaksana untuk pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A, termasuk TPPO	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Direktorat Kesehatan Anak, Direktorat Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
			c. Peningkatan kapasitas Nakes sebagai konselor di fasyankes terhadap kasus TPPO dan atau KtA/P.	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	BBPK Cilnadak, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
			d. Peningkatan kapasitas Nakes di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam penanganan TPPO	-	5 prop	10 prop	15 prop	20 prop	Kemenkes	Sekretariat Sub Gugus Tugas Rehabkes
		3. Jumlah ruangan khusus	a. Penyediaan sarana/prasarana berupa ruangan	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Direktorat Bina Kesehatan Rujukan,

		untuk pelayanan kasus KtP/A dan TPPO di Rumah Sakit Rujukan Propinsi dan <i>entry point</i>	husus untuk pelayanan kasus KtP/A dan TPPO di RS Rujukan Provinsi							Direktorat Penunjang Medik, Pemda Prov/Kab/Kota
			b. Penyediaan sarana/prasarana berupa ruangan khusus untuk pelayanan kasus KtP/A dan TPPO di Fasilitas Kesehatan daerah <i>entry point</i>							Direktorat Bina Kesehatan Rujukan, Direktorat Penunjang Medik, Direktorat Suvailance dan karantin kesehatan, Pemda Prov/Kab/Kota
		4. Jumlah Provinsi yang memiliki sistem pencatatan dan pelaporan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan daerah <i>entry point</i>	a. Pembuatan format pencatatan dan pelaporan di semua sarana pelayanan kesehatan		1 format					Sekretariat Sub Gugus Tugas Rehabkes, Direktorat Bina Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Dasar, Pusdatin
			b. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KtP/A dan TPPO bagi seluruh provinsi termasuk daerah <i>entry point</i>	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Sekretariat Sub Gugus Tugas Rehabkes, PPT/PKT, Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota
			c. Peningkatan keterampilan tenaga terlatih sebagai penanggung jawab	-	10 prov	20 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Sekretariat Sub Gugus Tugas Rehabkes

			program pengelola data di fasilitas pelayanan kesehatan							
			d. Tersedianya data terintegrasi KtP/A dan TPPO yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	6 prop	15 prop	25 prop	34 prop	Kemenkes	Sekretariat Sub Gugus Tugas Rehabkes
		5. Terselenggaranya Monev terpadu penanganan korban KtA/P termasuk TPPO	a. Menyiapkan format/kuesioner terpadu monev terpadu pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten	1 format					Kemenkes	Sekretariat Sub Gugus Tugas Rehabkes, Dinkes Prov/Kab/Kota
			b. Penyusunan laporan monev terpadu pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten	-	20 prov	25 prov	30 prov	34 prov	Kemenkes	Sekretariat Sub Gugus Tugas Rehabkes, Dinkes Prov/Kab/Kota

C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pencegahan dan Penanganan TPPO	Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO	1. Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan	a. Menyediakan rumah perlindungan (RPTC, RPSA, RPSW) di Pusat, Provinsi/Kabupaten /Kota	1 RPSW	1 RPSW	1 RPSW	1 RPSW	1 RPSW	Kemensos	Kemensos
			1 RPSA Jakarta	1 RPSA Jakarta	1 RPSA Jakarta	1 RPSA Jakarta	1 RPSA Jakarta			
			18 RPSA Provinsi/Kab/Kota	18 RPSA Provinsi/Kab/Kota	18 RPSA Provinsi/Kab/Kota	18 RPSA Provinsi/Kab/Kota	18 RPSA Provinsi/Kab/Kota			
			2 RPTC pusat	2 RPTC pusat	2 RPTC pusat	2 RPTC pusat	2 RPTC pusat			
			24 RPTC sewa di daerah	28 RPTC sewa di daerah	32 RPTC sewa di daerah	36 RPTC sewa di daerah	40 RPTC sewa di daerah			
BP3 TKI Ciracas Pusat	BP3 TKI Ciracas Pusat	BP3 TKI Ciracas Pusat	BP3 TKI Ciracas Pusat	BP3 TKI Ciracas Pusat						
18 BP3TKI di Prov	18 BP3TKI di Prov	18 BP3TKI di Prov	18 BP3TKI di Prov	18 BP3TKI di Prov	Kemensos	BNP2TKI				
			b. Pengumpulan data kasus WNI korban TPPO dari luar negeri	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Kemensos	Kemenlu
			c. Memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban TPPO di luar negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Kemensos	Kemenlu
			d. Memfasilitasi pelaksanaan BAP korban TPPO di Perwakilan RI	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemensos	Kemenlu
		2. Jumlah lembaga yang memberikan	a. Menerima rujukan dan melakukan rujukan Korban	100%	100%	100%	100%	100%	- Bareskrim Polri - BNP2TKI	
			b. Menambah jumlah	1 PRI	1 PRI	1 PRI	1 PRI	1 PRI	Kemensos	Kemenlu

		pelayanan	sistem pelayanan warga di Perwakilan RI non citizen service								
			c. Melakukan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Perdagangan Orang	50 KTP 226 KTA 750 KTKPM KTA 5%	50 KTP 319 KTA 750 KTKPM KTA 5%	50 KTP 383 KTA 750 KTKPM KTA 5%	50 KTP 460 KTA 750 KTKPM KTA 5%	50 KTP 552 KTA 750 KTKPM KTA 5%		Kemensos	Kemensos
			d. Melakukan pendampingan Kasus (terkait proses hukum)	65 org u/ Pendamping ng KTP 31 org u/ Pendamping ng KTA. 50 orang KTKPM	25 org u/ Pendamping ng KTP 32 org u/ Pendamping ng KTA. 50 orang KTKPM	30 org u/ Pendamping ng KTP 33 org u/ Pendamping ng KTA 50 orang KTKPM	35 org u/ Pendamping ng KTP 34 org u/ Pendamping ng KTA. 50 orang KTKPM	40 org u/ Pendamping ng KTP 35 org u/ Pendamping ng KTA. 50 orang KTKPM		Kemensos	Kemensos BNP2TKI
		3. Jumlah sumber daya manusia yang terlatih	a. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas Pendamping, pelayanan Korban TPPO	1 kali Jumlah peserta 50 org	1 kali Jumlah peserta 50 org	1 kali Jumlah peserta 50 org	1 kali Jumlah peserta 50 org	1 kali Jumlah peserta 50 org		Kemensos	Kemensos
			b. Menyelenggarakan pelatihan identifikasi korban TPPO bagi pejabat atau staf Kemenlu	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		Kemensos	Kemenlu
	Meningkatkan pelayanan pemulangan bagi korban TPPO	Jumlah korban yang dipulangkan ke daerah asal dengan selamat	a. Memulangkan korban dari tempat kejadian ke daerah asal/ dari luar negeri ke Indonesia	50 org KTP 266 org KTA 750 org di RPTC dan 20 rb org PMB 100 %	50 org KTP 319 org KTA 750 org di RPTC dan 20 rb org PMB 100 %	50 org KTP 383 org KTA 750 org di RPTC dan 20 rb org PMB 100 %	50 org KTP 460 org KTA 750 org di RPTC dan 20 rb org PMB 100 %	50 org - 750 org di RPTC dan 20 rb org PMB-T 100 %		Kemensos	Kemensos Kemenlu

			b. Menyediakan pendampingan bagi korban TPPO	50 org KTP	50 org KTP	50 org KTP	50 org KTP	50 org KTP	Kemensos Kemenlu BNP2TKI	Kemensos Kemenlu BNP2TKI
				266 org KTA	266 org KTA	266 org KTA	266 org KTA	266 org KTA		
				250 org KTKPM	250 org KTKPM	250 org KTKPM	250 org KTKPM	250 org KTKPM		
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO	1. Jumlah korban yang mendapatkan bantuan reintegrasi sosial	a. Memberikan pelatihan keterampilan bagi korban TPPO	700 org KTP	150 org KTP	220 org KTP	250 org KTP	280 org KTP	Kemensos	Kemensos BNP2TKI
				5% KTA	5% KTA	5% KTA	5% KTA	5% KTA		
				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
			b. Memberikan bantuan usaha Kemandirian	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	Kemensos	Kemensos BNP2TKI
			c. Bantuan PKSA	700 org KTP	150 org KTP	220 org KTP	250 org KTP	280 org KTP	Kemensos	Kemensos
				30 % anak	30 % anak	30 % anak	30 % anak	30 % anak		
		2. Jumlah korban yang diterima oleh lingkungannya	a. Memfasilitasi pendampingan	100% di RPTC	100% di RPTC	100% di RPTC	100% di RPTC	100% di RPTC	Kemensos	Kemensos BNP2TKI
				100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI		
			b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pokja tentang TPPO.	30% anak 650 org KTP	30% anak 150 org KTP	30% anak 220 org KTP	30% anak 250 org KTP	30% anak 250 org KTP	Kemensos	Kemensos Kemenlu
				30 org KTA di 18 RPSA	30 org KTA di 18 RPSA	30 org KTA di 18 RPSA	30 org KTA di 18 RPSA	30 org KTA di 18 RPSA		
				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
				100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI	100% BNP2TKI		
				12 kali- pokja trafiking	12 kali- pokja trafiking	12 kali- pokja trafiking	12 kali- pokja trafiking	12 kali- pokja trafiking		

				2 kali asistensi (Prov/Kab /Kota)	2 kali asistensi (Prov/Kab /Kota)	2 kali asistensi (Prov/Kab /Kota)	2 kali asistensi (Prov/Kab /Kota)	2 kali asistensi (Prov/Kab /Kota)		
			c. Memfasilitasi penyiapan keluarga/keluarga pengganti	1 kali FGD (Prov/Kab / Kota	1 kali FGD (Prov/Kab / Kota	1 kali FGD (Prov/Kab / Kota	1 kali FGD (Prov/Kab / Kota	1 kali FGD (Prov/Kab / Kota	Kemensos	Kemensos
			d. Memfasilitasi korban untuk kembali ke dunia pendidikan (formal/non formal)	KTA (2 kali RPSA) 5000 Leaflet ek semplar / 3 kali (Pokja KTKPM)	KTA (2 kali RPSA) 5000 Leaflet ek semplar / 3 kali (Pokja KTKPM)	KTA (2 kali RPSA) 5000 Leaflet ek semplar / 3 kali (Pokja KTKPM)	KTA (2 kali RPSA) 5000 Leaflet ek semplar / 3 kali (Pokja KTKPM)	KTA (2 kali RPSA) 5000 Leaflet ek semplar / 3 kali (Pokja KTKPM)	Kemensos	Kemensos

D. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	
				2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Pencegahan dan Penanganan TPPO	Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan TPPO	1. RUU KUHP	Pembahasan RUU KUHP antara Pemerintah dan DPR	xxx	Pengesahan RUU KUHP Menjadi UU KUHP				Kementerian Hukum dan HAM		
		2. Merupakan Pelaksanaan dari Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak	Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Penetapan RPP tentang Pedoman register Perkara Anak menjadi PP	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kementerian Hukum dan HAM	
		3. Merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 ayat (5), Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. RPP tentang	Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Penetapan RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenaka	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kementerian Hukum dan HAM	

		Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak		n Kepada Anak						
		4. Merupakan pelaksanaan dari Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.	Penetapan RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx	Kementerian Hukum dan HAM	
		5. Sudah ditetapkan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun		Ditetapan RPP tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun menjadi	xxx	xxx	xxx	xxx	Kementerian Hukum dan HAM	

				Peraturan Pemerinta h						
		6. Sudah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak		Ditetapan n Peppres tentang Pendidika n dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi Peraturan Presiden	xxx	xxx	xxx	xxx	Kementerian Hukum dan HAM	
		7. Sedang dalam tahap rapat pengumpulan bahan untuk penyusunan Naskah Akademik tentang Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuma n lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan	Rapat Penyusunan Bahan Naskah Akademik RUU tentang Tindakan Penyiksaan dan Periakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Badan Penelitaian dan Pengembangan HAM		xxx	xxx	xxx	xxx		

		martabat manusia								
		8. Telah diatur dalam BAB VIII Bagian Keempat tentang Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang di tentukan.		xxx	xxx	xxx	xxx	Kementerian Hukum dan HAM	
			Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya.							
		9. Ratifikasi Asean Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children	Pengesahan Undang-Undang Ratifikasi tentang Asean Convention or Trafficking in Persons, Especially Women and Children		1 dokumen				Kemhukham	Kemenlu Bareskrim KPPPA

E. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pencegahan dan Penanganan TPPO	Meningkatkan penegakan hukum bagi kasus TPPO	1. Jumlah kasus TPPO yang ditangani penegak hukum	1. Sosialisasi bagi aparat penegak hukum	18 prov	10 prov	2 prov	2 prov	2 prov	Bareskrim	Kejaksaan Agung
			2. Advokasi bagi pengambil keputusan di jajaran APH	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Bareskrim	Bareskrim Kejaksaan Agung MA
			3. Pelatihan bagi APH	600 Calon Jaksa	450 Calon Jaksa	450 Calon Jaksa	450 Calon Jaksa	450 Calon Jaksa	Bareskrim	Kejaksaan Agung
				18 prov (pengendalian teknis Kejaksaan)	10 prov	2 prov	2 prov	2 prov	Bareskrim	Kejaksaan Agung
			4. Melakukan Pendampingan kepada korban dan keluarganya	50%	50%	50%	50%	50%	Bareskrim	Peradi LPSK
			5. Melakukan perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya	50%	50%	50%	50%	50%	Bareskrim	Bareskrim LPSK
			6. Menyusun bahan-bahan KIE bagi APH	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Bareskrim	Bareskrim Kejaksaan Agung MA
			7. Melakukan kerjasama bilateral dalam rangka penanganan dan perlindungan saksi dan korban lintas Negara	1	1	1	1	1	Bareskrim	Bareskrim Kejaksaan Agung MA LPSK
8. Menyusun panduan teknis	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Bareskrim	Bareskrim Kejaksaan			

			yang responsive gender dan peduli perempuan dan anak untuk APH							Agung MA Kemenlu	
			9. Pembentukan Satgas Penanganan TPPO	4 prov	10 prov	15 prov	7 prov	3 prov	Bareskrim	Bareskrim	
		2.	Jumlah pelaku yang mendapat hukuman	Mengumpulkan data terpilah pelaku dan korban TPPO	100%	100%	100%	100%	100%	Bareskrim	Bareskrim Kejaksaan Agung MA Dirjen Pemasy. Peradi LPSK
		3.	Jumlah korban yang mendapatkan restitusi	Memfasilitasi korban untuk mendapatkan restitusi	80%	80%	80%	80%	80%	Bareskrim	Kejaksaan Agung LPSK
		4.	Jumlah perampasan aset pelaku TPPO (individual dan korporasi)	Melakukan perampasan aset pelaku TPPO (individual dan korporasi)	50%	50%	50%	50%	50%	Bareskrim	Kejaksaan Agung

F. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pencegahan dan Penanganan TPPO	Terciptanya kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional	1. Jumlah MoU antar pemerintah daerah tingkat Provinsi	Penandatanganan MoU antar Pemda asal, transit, dan tujuan	5 MoU	5 MoU	5 MoU	5 MoU	5 MoU	Kementerian Koordinator PMK	KPPPA, Kemenaker, Kemendagri, Pemda (asal, transit dan tujuan)
		2. Jumlah kerjasama antar K/L	Penandatanganan MoU antar K/L	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU		
	Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang pemangku kepentingan di tingkat internasional	1. Jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral yang dihadiri Pemerintah Indonesia	Melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	Kemenlu	KPPPA, Kemso s, Bareskrim, Kemenaker, BNP2TKI, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Kemkumham
		2. Jumlah inisiatif penyusunan dan perundingan perjanjian internasional	Melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam rangka menginisiasi perjanjian bilateral, regional, dan multilateral terkait perlindungan korban dan penanganan kasus TPPO.	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		

G. Sekretariat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pencegahan dan penanganan TPPO	Meningkatkan koordinasi untuk pelaksanaan gugus tugas	1. Jumlah Rapat Koordinasi yang di fasilitasi	a. Melakukan Rapat Koordinasi Nasional 1 tahun sekali	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	KPPPA	KPPPA, Kemso s, Kemenkes, Kemkumham Bareskrim, Kemenaker, BNP2TKI, Kemhukham (Imigrasi), Kejaksaan Agung, dll.
			b. Melakukan koordinasi sub gugus tugas	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	KPPPA	
			c. Melakukan rapat koordinasi khusus	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	≥ 2 kali setahun	KPPPA	
		2. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pembentukan dan penguatan gugus tugas	a. Sosialisasi dan advokasi kepada provinsi dan kabupaten kota	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	KPPPA dan Kemendagri	Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
			b. Memfasilitasi penyusunan RAD	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	KPPPA dan Kemendagri	
			c. Melakukan Bintek terhadap anggota gugus tugas pusat dan daerah	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	KPPPA dan Kemendagri	
			d. Melakukan <i>capacity building</i> bagi anggota gugus tugas	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	KPPPA dan Kemendagri	
			e. Pemantauan dan evaluasi	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun	≥ 1 kali setahun		
		3. Jumlah laporan yang disusun	a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gugus Tugas PP TPPO	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Kemenko PMK dan KPPPA	KPPPA, Kemso s, Kemenkes, Kemkumham Bareskrim,

			b. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan gugus tugas	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Kemenko PMK dan KPPPA	Kemenaker, BNP2TKI, Kemhukham (Imigrasi), Kejaksaan Agung, dll.
			c. Penyusunan laporan insidental case TPPO	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	KPPPA	
			d. Publikasi laporan Rakornas melalui <i>www.gugustugastrafficking.org</i>	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	KPPPA	
			e. Penyusunan bahan KIE	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	KPPPA	
		4. Presentase data terkait Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi	a. Membentuk Kliring Data TPPO di daerah	0%	10%	20%	30%	40%	KPPPA	KPPPA, Kemso s, Kemenkes, Kemkumham Bareskrim, Kemenaker, BNP2TKI, Kemhukham (Imigrasi), Kejaksaan Agung, dll.
			b. Membangun Sistem dan mekanisme data TPPO	0%	10%	20%	30%	40%	KPPPA	
			c. Memfasilitasi K/L dan daerah dalam pengumpulan data dan informasi kasus-kasus TPPO	0%	10%	20%	30%	40%	KPPPA	

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO sangat dipengaruhi oleh komitmen dan sumber daya dari pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, serta media massa. Komitmen dan sumber daya pemerintah dapat dilaksanakan, antara lain oleh:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat fungsi Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
2. Kementerian Ketenagakerjaan untuk tetap mengupayakan mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi percepatan pembentukan Gugus Tugas PP TPPO Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan pada akhir tahun 2019, seluruh kabupaten/kota daerah asal, transit, dan tujuan perdagangan orang sudah membentuk gugus tugas;
4. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial mempererat kerjasama dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam memberikan kemudahan bagi korban untuk mengakses layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi secara tuntas termasuk pembiayaannya;
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengoptimalkan peningkatan partisipasi anak melalui program pendidikan 12 tahun untuk semua, peningkatan keterampilan, dan kewirausahaan bagi remaja dan usia produktif dalam rangka pencegahan TPPO; Meningkatkan sosialisasi dan advokasi TPPO di semua satuan pendidikan;
6. Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), dan BNP2TKI lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen-dokumen para calon tenaga kerja; Khusus Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan agar memberi sanksi

terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan TPPO; Khusus Kementerian Hukum dan HAM juga meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan kepada calon-calon tenaga kerja yang terindikasi sebagai korban TPPO;

7. POLRI dan Kejaksaan Agung lebih meningkatkan upaya penegakan hukum dengan mengusulkan penuntutan hukuman yang maksimal untuk memberikan efek jera dan penyadaran bagi pelaku TPPO dan menyita aset-aset hasil kejahatan; memberikan hak-hak bagi korban TPPO;
8. Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kementerian Sosial, BNP2TKI, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan pengawasan daerah perbatasan dan jalur TKI ilegal;
9. Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda melakukan pendataan kasus TPPO, memenuhi kebutuhan SDM (pelatihan), dan menyediakan anggaran yang memadai dalam pencegahan dan penanganan TPPO;
10. Mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga dan Daerah bekerjasama dengan Organisasi Perempuan, organisasi perlindungan anak, LSM, akademisi, media dan dunia usaha di dalam melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan TPPO. Selain itu, dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO perlu diperkuat kerjasama internasional penanganan korban dan prosekusi pelaku TPPO dalam kerangka kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, selama periode 2015-2019 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan mampu:

1. memperkuat komitmen anggota Gugus Tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
2. mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan TPPO di dalam Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga dan Daerah;
3. bekerja sama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota guna melakukan berbagai upaya untuk pembangunan yang berkeadilan dan

berkesetaraan gender dan peduli hak anak di berbagai bidang di daerah masing-masing;

4. meningkatkan efektivitas Rapat Koordinasi Nasional dan rapat Sub Gugus Tugas untuk *problem solving*;
5. mendorong penguatan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Organisasi Perempuan, organisasi perlindungan anak, LSM, akademisi, media, dan dunia usaha dalam melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan dan perlindungan TPPO secara konsisten dan berkesinambungan;
6. melakukan identifikasi, pemetaan, dan pendataan terpisah kasus-kasus TPPO secara terpadu;
7. melakukan pemantauan terpadu antar anggota sub gugus tugas ke daerah-daerah yang terindikasi TPPO; dan
8. meningkatkan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas masing-masing.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Y. B. Satya Sananugraha